

**ANALISIS KEDUDUKAN NASAB ANAK DI LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:
MUKRIMAH
NIM: 105261104118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

20/04/2022
1 ep
Smb. Alumni
17/0019/AHS/22 cp
MUK
a'

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021/2022



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Mukrimah, NIM. 105 26 11041 18 yang berjudul "Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.
Makassar,
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

Penguji :

1. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mukrimah**


NIM : 105 26 11041 18

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.
3. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukrimah
NIM : 105261104118
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Syaban 1443H

26 Maret 2022M

Penulis


Mukrimah

105261104118

ABSTRAK

MUKRIMAH. 105261104118. *Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana hukum anak di luar nikah dalam Islam? 2) Bagaimana kedudukan nasab anak di luar nikah dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum Islam? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain kuantitatif deskriptif dalam bentuk komparatif. Yaitu memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pendekatan teologis, yuridis dan pendekatan sosiologis dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode *library research*. Data dikumpulkan dengan mengutip, mengkaji dan menganalisa dengan menggunakan analisis isi terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Kata kunci: Anak luar nikah, Nasab, Fikih, KHI.

تجريد البحث

مكرمة. 105261104118. تحليل موقف نسل الأطفال خارج إطار الزواج في منظور الفقه ومجموعة الشريعة الإسلامية. البحث. الأحوال الشخصية ، الدراسات الإسلامية ، جامعة محمدية مكسر. بإشراف محمد إلهام مختار و زين العابدين.

مشكلة البحث التي أثيرت في هذا البحث هي ؛ (1) ما حكم الأولاد خارج إطار الزواج في الإسلام؟ (2) ما هو موقف نسل الأولاد خارج إطار الزواج في منظور الفقه ومجموعة الشريعة الإسلامية؟ في هذه الدراسة ، استخدمت المؤلفة التصميم الكمي الوصفي بشكل مقارن. أي التقدم في شكل وصفي. تستخدم المؤلفة المنهج اللاهوتي والنهج القانوني والاجتماعي في جمع البيانات. تقنية جمع البيانات المستخدمة هي البحث في المكتبات. يتم جمع البيانات عن طريق الاق تباين والمراجعة والتحليل باستخدام تحليل محتوى الأدبيات التمثيلية وذات الصلة بالمشكلات التي تمت مناقشتها ، ثم المراجعة والاستنتاج.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: مكانة الأولاد خارج إطار الزواج في الشريعة الإسلامية هي أن الأولاد لا تربطهم علاقة قرابة بأيهم ، بل تربطهم بأهمهم علاقة قرابة. الأب غير ملزم بإعالة الولد، لكنه ولده من الناحية البيولوجية. فالعلاقة التي تنشأ هي علاقة إنسانية فقط ، وليست شرعية ، وليست وراثية للممتلكات مع أبيه ، لأن علاقة القرابة من أسباب الإرث. ولا يجوز للآباء أن يكونوا أوصياء على الأولاد خارج إطار الزواج. إذا تصادف أن تكون البنت خارج إطار الزواج امرأة وشخصية بالغة وستتزوج ، فلا يحق لها أن تتزوج من قبل والدها البيولوجي .

الكلمات المفتاحية: الأولاد خارج إطار الزوجية ، النسب ، الفقه ، KHI.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur hanya kepada Allah swt., terucap dari lubuk hati penulis sebagai hamba-Nya. Karena izin-Nyalah sehingga penulis dengan segala kemampuan yang ada dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”.

Selanjutnya salawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasul-Nya yang Agung, Rasulullah saw. Sebagai utusan terakhir yang membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penerang hati umat sehingga selamat dunia dan akhirat serta mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mampu terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil Dekan I,II,III dan IV.

4. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar juga selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan bagi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan bagi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh dosen pada fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
8. Teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Kedua orang tua penulis; Ayahanda dan ibunda yang sangat besar jasanya dalam pembinaan dan pendidikan penulis. Dan juga keluarga besar penulis yang banyak membantu dalam penyelesaian pendidikan penulis.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain untaian terima kasih dan iringan doa, semoga Allah swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Makassar, 18 Maret 2022


Mukrimah

105261104118



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian	4
1. Jenis Penelitian	4
2. Pendekatan Penelitian	4
3. Sumber Data.....	5
4. Teknik Pengumpulan Data.....	5
5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM.....	8
A. Kedudukan Anak.....	8
B. Urgensi Nasab Dalam Hukum Islam	21
C. Pernikahan Wanita Hamil.....	26
D. Macam-Macam Anak.....	32
BAB III HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH.....	35
A. Pengertian anak luar nikah	35
B. Anak di luar nikah dalam Islam	36
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN NASAB ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	39

A. Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah dalam perspektif fikih.....	39
B. Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	45
C. Nasab anak luar nikah dalam perspektif fikih dan KHI.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenang dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Dan Indonesia sendiri, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan mulia. Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi nasab. Akan tetapi perlindungan tersebut seringkali ternoda dengan adanya suatu perzinahan atau hubungan di luar nikah. Dengan perkembangan jaman yang sangat cepat ternyata mempunyai pengaruh terhadap pergaulan para muda-mudi yang saat ini mempunyai pergaulan yang begitu luas dan cenderung bebas.

Arus modernisasi dan globalisasi dimana nilai-nilai budaya barat telah merasuk ke segala sisi kehidupan manusia yang pada akhirnya membawa paham liberal yang berdampak pada pola pergaulan generasi muda jaman sekarang. Hal tersebut membuat mereka kerap mengabaikan norma-norma hukum, serta norma-norma agama sehingga dengan mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak dikehendaki. Misalnya adalah sebagaimana disaksikan betapa maraknya seks bebas yang sudah dianggap biasa dan dianggap wajar diakibatkan oleh pergaulan bebas. Ini merupakan salah satu problematika yang sangat serius.¹

¹ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 24.

Hal seperti ini banyak terj adi di kalangan remaja-remaja yang baru menginjak usia pencarian jati diri. Dengan pesatnya perkembangan teknologi sehingga sangat mempengaruhi arus informasi yang nantinya akan membawa pengaruh yang besar pada mereka.² Tak sedikit di antara mereka yang terjerumus ke dalam pengaruh negatif zaman modern ini. Salah satunya yaitu kehamilan di luar nikah. Jika sudah terlanjur hamil tanpa seorang suami, tindakan yang sering dilakukan yaitu menggugurkan kandungannya. Namun tak sedikit pula yang membiarkan kandungan tersebut lalu meminta pada si pelaku untuk menikahnya. Sehingga terjadilah pernikahan setelah adanya kehamilan. Kelahiran seorang anak di luar ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan dan status anak tersebut, baik di mata agama maupun Negara. Padahal setiap anak berhak untuk memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Dimana hubungan tersebut akan menghasilkan suatu keturunan yang tidak sah, yang tentunya keturunan dari hasil perzinaan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum yang berbeda pula dengan kedudukan terhadap anak sah.³

Oleh karena itu, sebagai hasil dari suatu perzinaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan haknya sebagaimana hak yang didapat oleh anak sah. Terutama dalam hal hubungan pernasaban.⁴ Secara biologis, anak luar nikah memang mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya atau tidak, maka bagaimanakah pandangan ulama dalam fikih dan kompilasi hukum Islam mengenai status anak luar nikah tersebut.

² Anggaunita Kiranantika, *Perempuan, Anak Dan Keluarga Dalam Arus Perubahan*, (Cet. I; Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), h. 78.

³ Aulia Muthiah dkk, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami*, (Cet. I; Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h.85.

⁴ Kalijunjung Hasibuan, *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), h. 3.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum anak di luar nikah dalam Islam?
2. Bagaimana kedudukan nasab anak di luar nikah dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan inti terkait dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan nasab anak di luar nikah di dalam Islam
2. Untuk mengetahui kedudukan nasab anak di luar nikah dalam kompilasi hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Yaitu diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya dalam hal ini berkenaan dengan pengetahuan mengenai kedudukan nasab anak di luar nikah dalam Islam, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi calon suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

pernikahan serta dampak yang dapat ditimbulkan hubungan di luar pernikahan, sehingga kelahiran anak di luar nikah dapat dicegah.

2. Manfaat Teoritis

Yaitu dengan adanya penulisan ini, maka penulis berharap bahwa penulisan ini akan dapat menambah pengetahuan mengenai status kedudukan nasab anak luar nikah dan akibat yang dialami oleh anak tersebut di dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari Penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif. Sedangkan penelitian komparatif merupakan⁵ suatu studi komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variable, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau medeskripsikan banyak hal. Pada pendekatan kuantitaif, analisis dilakukansetelah data selesai dikumpulkan. Analisis data

⁵ Muhammad Darwin dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 24.

merupakan proses mengolah, menyajikann dan meninterpretasikan data yang diperoleh agar data memiliki makna dan dapat dipahami oleh orang lain. Analisis data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistika maupun teknik-teknik perhitungan lainnya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas.⁶ Data tersebut diperoleh melalui beberapa sumber informasi. Yaitu di antaranya al-Qur'an dan hadis.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka.⁷ Seperti data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yaitu di antaranya berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian media massa yang relevan dengan fokus penelitian, internet, maktabah syamilah, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT Grasindo,2007), h. 248.

⁷ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia*, h. 248.

- a) Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan.
- b) Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai bahan acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan.

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video atau audio dengan cara yang mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknis dan interpretasi data yang digunakan yaitu adalah:

- a) Reduksi data

Reduksi data (seleksi data), yaitu menekankan pada pemokusandata yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan.

- b) Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan mendisplaykan data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c) Penarikan kesimpulan

setiap kesimpulan yang didapatkan saat penelitian berlangsung diverifikasi dengan cara ditinjau kembali oleh peneliti untuk ditarik sebuah kesimpulan akhir atau sebuah penegasan kesimpulan.⁸



⁸ Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, Jurnal, IKIP Siliwangi, Vol. 2 No. 2 May 2018, h. 88. e-journal.stkipsiliwangi.ac.id. (28 Maret 2022).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Kedudukan Anak*

1. Pengertian Anak

Kata anak dalam bahasa Arab yaitu **الْوَلَدُ** berarti semua yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, baik dua atau lebih.⁹ Kata anak dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan ke 2 sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari sisi lain kata anak dipakai secara umum, baik untuk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁰ Di dalam al-Qur'an, kata anak sering disebutkan dengan kata *walad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil dan tunggal maupun banyak.¹¹

Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*inminderjarigheid/ person under age*), orang yang di bawah umur (*minderjaringheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjariage ond ervoordij*).¹² Juga di dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin." Selanjutnya, dalam Undang-Undang Konvensi Hak Anak pasal 1 menyatakan, yang dimaksud

⁹ Majma Lugoh Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004), h. 1056.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 57.

¹¹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021). H. 78.

¹² Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal IAIN Batusangkar, Batusangkar, Vol. 15 No. 2 Desember 2016, h. 214-215. <https://media.neliti.com> (19 Oktober 2021).

dengan anak dalam Konvensi ini adalah: “Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.” Di dalam pasal 1 Undang-Undang Tentang perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian bila seorang anak menikah dan bercerai sebelum berusia 18 tahun, maka menurut undang-undang ini ia tetap dianggap sebagai seorang anak.¹³

2. Peran Anak dalam Keluarga

Islam berpandangan bahwa anak merupakan salah satu amanat yang telah diberikan kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, mereka senantiasa harus memelihara, merawat serta menjaga titipan atau amanah tersebut. Disebabkan karena memang anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat tinggal yang layak bagi kehidupannya. Selain itu, anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga wajib memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku serta budi pekerti yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengabaikan dan tidak memperhatikan pendidikan anak tersebut dalam keluarga. Semua ahli pendidikan bahkan sepakat bahwa keluarga merupakan pranata pendidikan yang pertama dan paling utama dalam membekali pendidikan juga menjadi pengembang sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas. Itu karena, sebelum anak-anak tersebut mulai menginjak usia sekolah, dia hanya tinggal di dalam lingkungan keluarga saja. Maka patutlah jika dikatakan bahwa segala kebiasaan anak itu

¹³ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak*, (Cet.I; Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), h. 48.

¹⁴ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dkk, *Pesona Budaya Sunda: Etnografi Kampung Naga*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 230.

terbentuk sesuai dengan pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam keluarganya.¹⁵

Hadirnya seorang anak dalam kehidupan setiap keluarga merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Tak dapat diragukan lagi bahwa kehadirannya akan membuat keluarga terasa lebih ramai dan berwarna. Anak-anak kerap kali membuat orang tuanya selalu bahagia walaupun tak jarang juga membuat kesal dan marah dilain waktu. Dalam membesarkan anaknya, akan ada berbagai macam hal yang dialami oleh orang tuanya terutama seorang ibu. Namun itulah yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Terlepas dari semua itu, anak sebenarnya mempunyai peran penting dalam keluarga yang tidak kalah dari peran orang tua. Peran anak tersebut tentu sesuai dengan tingkat usianya. Hal inilah yang perlu dipahami oleh setiap anak, mengingat bahwa mereka akan bertumbuh dan menyesuaikan diri di luar rumah dan lingkungannya. Peraturan dalam keluarga tentu akan membantu anak untuk mengerti peraturan dasar perilaku yang baik dan yang tidak baik. Walau demikian, peraturan dan peran setiap orang dalam keluarga dapat berjalan dengan baik selama dilakukan secara konsisten dan dapat dipatuhi oleh setiap anggota keluarga.

Menurut Faisal Abu Fayadh yaitu seorang aktivis pendidikan dan kemanusiaan dalam sebuah tulisannya mengenai beberapa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Berikut adalah beberapa peran penting yang bisa membantu anak untuk belajar menempatkan diri serta mengerti perannya di dalam keluarganya:

¹⁵ Rika Widya Dkk, *Holistik Parenting: Pengasuhan Dan Karakter Anak Dalam Islam*, (Cet. I; Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 7.

a. Menaati orang tua

Hal ini merupakan hal yang sangat alami, karena pada hakikatnya dalam setiap keluarga pasti ada satu orang pemimpin yang teratas. Dan yang wajib membimbing keluarga adalah seorang ayah. Semua keputusan yang penting bagi sang anak akan ditentukan oleh orang tua. Tak sedikit orang tua yang membuat keputusan untuk anaknya hingga ia mencapai usia dewasa bahkan setelah dewasa. Akan tetapi sebagian orang tua juga sedikit demi sedikit memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri sejak ia baru mulai beranjak dewasa. Yang terpenting bahwa peran anak dalam keluarga perlu dievaluasi seiring bertambahnya usianya. Ketika anak itu sudah bisa mengutarakan dan menyatakan pendapatnya sendiri, maka bagi orang tuanya perlu bersikap bijak dan menghargai pendapat anaknya. Hal demikian sangat penting demi membentuk kepribadian mandiri dan percaya diri ketika kelak ia dewasa. Akan tetapi, keputusan terakhir harus tetap berada pada orang tua yang tentunya dengan mempertimbangkan dengan bijak dan masuk akal. Allah swt. berfirman dalam QS al-Isra'/17: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” QS. Al-Isra’:23.¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa walaupun seorang anak mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi, dia tetap mesti mematuhi kedua orang

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 284.

tuanya. Sebagai seorang anak, dia harus memperlakukan orang tuanya dengan baik. Dia tak boleh mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka terlebih-lebih lagi membentak mereka. Hendaklah senantiasa merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh rasa kasih dan sayang sebagaimana besarnya pengorbanan mereka terhadap anak-anaknya.¹⁷

b. Belajar dengan rajin dan giat

Proses belajar yang dimaksud adalah meliputi pembelajaran di sekolah dan lingkungan rumah. Islam sangat menganjurkan umatnya dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ia merupakan salah satu jalan untuk menggapai ridha Allah dan menjadi syarat keselamatan di sisi-Nya. Dan hal itu tidak mungkin dapat dicapai dan diraih jika tidak dengan ilmu pengetahuan. Karena hanya ilmulah yang dapat membawa seorang hamba menuju Tuhannya dari jalan yang paling dekat. Oleh sebab itu Nabi saw menjadikan menuntut ilmu pengetahuan sebagai sarana yang harus ditempuh untuk menuju surga. Nabi saw. mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditempuh dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka hal tersebut akan membawanya ke surga.¹⁸ Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَمَنْ سَلَكَ
طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ... (رواه البخاري و مسلم)¹⁹

¹⁷ Suroso, *Jadilah Istri Penghuni Surga Dunia Dan Akhirat*, (Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 90.

¹⁸ Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyidin Mistu, *al-Wafi Fi Syahril Arba'in al-Nawawiyah*, ter. Rohidin Wakhid, *al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam al-Nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 325.

¹⁹ Muslim Bin al-Hujjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Daarul Ihyai al-Turasi al-Arabi, Maktabah Syamilah), h. 2074.

Artinya:

“Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Menghormati kedua orang tua

Setiap anak perlu menghargai dan bertanggung jawab pada anggota keluarga terutama pada orang tua. Allah swt. berfirman dalam QS Luqman/31:14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرَةِ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ سِمَانٍ مِّن مَّا نُزِّلَ فِيكَ بِرَأْسِكَ وَلَا مَعْزُومًا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ (١٥) (سورة لقمان: ١٤-١٥)

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-bertambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.(14) Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu. Kemudian hanya kepadaKu tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(15)”. QS Luqman/31:14-15.²⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang keharusan untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga penjelasan mengenai susah payahnya mereka mengurus anak, sejak dari mengandungnya selama Sembilan bulan lalu menyapihnya selama dua tahun hingga ia beranjak dewasa. Tetapi keharusan dalam berbuat baik kepada orang tua juga dibatasi oleh aturan-aturan Allah. Misalnya jika orang tua memerintahkan suatu hal yang termasuk bentuk

²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 412.

kemaksiatan kepada Allah, maka ajakan atau perintah tersebut harus ditolak dan ditinggalkan, akan tetapi dengan cara yang baik dan patut pula.²¹

Nabi saw. Bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ (رواه الترمذي)²²

Artinya:

“Dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi saw. bersabda: Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.” (HR. Tirmidzi).²³

Hadis di atas menjelaskan tentang mengenai keridhaan Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua. Salah satu jalan dan cara untuk mencapai ridha tersebut ialah dengan berbuat baik pada mereka, dan senantiasa hormat pada mereka. Begitupun sebaliknya bahwa murka orang tua akan mendatangkan murka Allah swt. pula.²⁴

d. Membantu dalam tugas sederhana

Anak seharusnya bisa membantu keluarganya dengan melakukan beberapa hal yang bisa meringankan beban orang tua. Ini juga untuk melatih si anak untuk bertanggung jawab sejak kecil.

c. Menjaga nama baik keluarga

Pada dasarnya, nama baik seseorang merupakan citranya di mata masyarakat. Dan sebagai seorang anak, ia memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga terutama orang tua. Sehingga anak perlu diajar betapa

²¹ Gita Anggraini Dkk, *Teologi Untuk Pendidikan Islam*, (Cet. I; K. Media: Yogyakarta, 200°), h. 142.

²² Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, (Beirut: Daru Ihyai al-Turatsi), h. 310.

²³ Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, (Beirut: Daru Ihyai al-Turatsi), h. 310.

²⁴ Gita Anggraini Dkk, *Teologi Untuk Pendidikan Islam*, h. 143.

pentingnya menjaga nama baik dan nilai yang ada dalam dirinya termasuk juga keluarganya. Di antara cara menjaga nama baik adalah dengan bersikap dan berperilaku yang baik terhadap lingkungan sekitar, tidak menceritakan atau menjaga rahasia dan aib keluarga yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat mereka, menjadi anak yang membanggakan bagi mereka serta tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat malu mereka.²⁵

e. Bersikap sopan pada seluruh anggota keluarga

Bersikap sopan ini bukan hanya kepada kedua orang tua saja, akan tetapi kepada seluruh anggota keluarga. Anak-anak yang mampu bersikap sopan dan memegang nilai dan norma yang diajarkan oleh orang tuanya dengan baik.²⁶

3. Kedudukan Anak dalam Islam

Anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt. dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.²⁷

Anak juga merupakan titipan Allah swt. kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai

²⁵ Urip Widodo Dkk, *Life Is Beautiful*, (Guepedia, 2020), h. 30.

²⁶ "6 Peran Anak Dalam Keluarga Agar Si Kecil Lebih Mandiri" (Liputan), *Republika*, 30 Mei 2021.

²⁷ Indonesia Angkatan Bersenjata, *Mimbar Kekaryaan ABRI*, (Jakarta : CV Tarsar Jaya, 1998), h. 52.

rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.²⁸ Dalam pandangan Islam, anak memiliki kedudukan yang penting dalam interaksinya dengan kehidupan manusia. Terdapat beberapa keterangan al-Qur'an maupun hadis yang menegaskan hal tersebut. Di antara kedudukannya adalah sebagai berikut:

a. Amanah dari Allah swt

Anak adalah amanah dari Allah yang diditipkan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan ruhani. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Isra'/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (سورة الإسرائاء: ٣١)

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”²⁹

Ayat suci di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Allah melarang membunuh anak-anak dan Dia mensyariatkan bahwa anak-anak berhak mendapat warisan dari orang tua mereka. Apalagi telah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau memberikan hak waris kepada anak perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membunuh anak

²⁸ Burhan Habibillah, *Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 2-3.

<http://repository.radenintan.ac.id>.(20Oktober2021).

²⁹ Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, (Boyolali: Mecca Qur'an,2017), h.285.

perempuannya supaya tidak menambah beban hidup. Oleh karena itulah, Allah swt. melarang perbuatan-perbuatan tersebut.³⁰

b. Anugrah dan nikmat dari Allah swt

Kehadiran anak akan menciptakan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Coba bandingkan rumah tangga yang tidak ada anak-anak di dalamnya. Rumah akan terasa sepi dan sunyi, dan kehidupan di dalamnya akan terasa monoton dan tidak berwarna. Akan tetapi sebaliknya, ketika ada anak-anak, semua terasa akan berbeda. Canda tawa anak-anak dapat meluluhkan hati orang tua yang sedang dilanda kerisauan dan kegalauan. Anak merupakan anugrah dan nikmat yang berasal dari Allah swt. ia dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Bagi mereka yang dikaruniai anak, ia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepadanya tersebut. Rasa syukurnya tidak hanya diwujudkan dengan banyak mengucapkan pujian kepada sang pemberi nikmat, tetapi juga menjadikan karunia tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.³¹ Allah swt. berfirman dalam QS al-Furqan/25: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان: 74)

Terjemahnya:

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” QS. al-Furqan: 74.³²

Imam Ibnu Katsir mengartikan *qurrata a'yun* dalam ayat tersebut sebagai anak keturunan yang taat dan patuh mengabdikan kepada Allah. Sementara itu, Ibnu

³⁰ Niwang Jati Kusuma, *Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam: Kajian Tafsir QS. al-Isra' ayat 31 Menurut Ibnu Katsir*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h. 6. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>. (6 November 2021).

³¹ Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah Dan Efektif*, (Cet. I; Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2017), h. 84.

³² Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 366.

Abbas menjelaskan bahwa keluarga yang dikategorikan *qurrata a'yun* adalah mereka yang menyenangkan pandangan mata di dunia dan di akhirat karena mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Hal itu sesuai dengan pendapat Hasan al-Bashri yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menyejukkan mata selain dari keberadaan anak keturunan yang taat kepada Allah. Anak sebagai *qurrata a'yun* merupakan karunia sekaligus amanah yang diberikan Allah swt.³³

c. Ujian dan cobaan

Walaupun banyak orang tua yang merindukan kehadiran seorang dalam keluarganya, ternyata ada juga pasangan yang belum siap menjadi seorang ibu dan ayah. Mereka memilih tidak memiliki anak walaupun telah lama menikah. Mereka beranggapan bahwa hadirnya seorang anak hanya akan menambah beban hidupnya. Bagi mereka, hadirnya anak akan merepotkannya. Pada saat masih bayi, mereka akan sibuk menjaga dan merawatnya. Sedangkan setelah tumbuh menjadi remaja, mereka akan mengalami kerepotan pada biaya dan kenakalan remaja. Padahal Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfal/8: 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (سورة الأنفال: 28)

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” QS al-Anfal/8: 28.³⁴

Pada ayat tersebut, makna ujian ini adalah dalam bentuk kesengsaraan atau kesenangan. Dalam bentuk kesengsaraan, keberadaan anak akan menyebabkan seseorang atau pasangan suami istri memiliki beban dan tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Memiliki anak sama dengan

³³ Ridwan Abdullah Sani Dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 191.

³⁴ Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 180.

bertambahnya beban beban pikiran dan lainnya.³⁵ Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa maksud ayat ini adalah ujian dan cobaan dari Allah swt. kepada manusia saat Dia memberikan harta dan anak kepadanya. Agar Dia mengetahui adakah manusia itu bersyukur atas pemberian tersebut atau tidak, menaati-Nya dalam setiap urusannya atau apakah justru malah tersibukkan oleh nikmat pemberian tersebut dan menjadikannya pengganti Allah swt.³⁶

d. Penerus garis keturunan

Anak merupakan keturunan dari orang tua. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 133.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)

Terjemahnya:

“Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya.” QS. al-Baqarah/2: 133.³⁷

e. Pelestari pahala orang tua

Anak sholeh adalah anak sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Anak sholeh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah swt. dan Nabi-Nya. Ia juga memberikan manfaat bagi sesama. Kesholehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tua.

³⁵ Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah Dan Efektif*, h. 89.

³⁶ Abdul Aziz, *Membangun Karakter Anak Dengan al-Qur'an*, (Cet. I; Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), h. 11.

³⁷ Kementrian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 20.

Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم) ^{٣٨}

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya.” HR. Muslim.

f. Makhluk independen

Anak adalah ciptaan Allah swt. yang memiliki takdirnya sendiri. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya pada hakikatnya ia tetap menjadi makhluk yang berbeda dari orang tuanya ataupun orang lain. Walaupun anak itu dilahirkan dari orang tuanya, akan tetapi pada hakikatnya, anak merupakan individu tersendiri yang berbeda dari siapapun, sekalipun ia mirip dengan orang tuanya dalam beberapa hal.³⁹ Anak itu juga memiliki takdirnya sendiri yang belum tentu sama dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut disebut sebagai makhluk yang independen. Peran orang ataupun pendidik hanya mengarahkan dan mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi anak. Dan setiap manusia yang lahir di dunia akan mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya sendiri.⁴⁰

³⁸ Muslim bin al-Hujaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Daru Ihyai al-Turasi al-Arabi, Maktabah Syamilah), h. 1255.

³⁹ Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam: Sebuah Tinjauan Kritis Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Anak*, (Yogyakarta: LPPSTIS Hidayatullah, 2013), h. 44.

⁴⁰ Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam: Sebuah Tinjauan Kritis Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Anak*, h. 35.

B. Urgensi Nasab dalam Hukum Islam

Kata nasab dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan (terutama dari bapak) atau pertalian keluarga.⁴¹ Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui pernikahan, yang sah.⁴² Nasab juga merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, atau kawin fasid, atau senggama syubhat (zina). *Nasab* merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan hal itu anak tersebut menjadi bagian dari anggota keluarga keturunan tersebut, sehingga anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti di antaranya hukum waris, perkawinan, perwalian dan selainnya.⁴³

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena *nasab* mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena ia adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugrah yang besar kepada manusia berupa nasab.⁴⁴

1. Konsep nasab dalam fikih klasik

Dalam literatur fikih, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah *nasab*. Term *nasab* diartikan dengan hubungan pertalian keluarga. Amir

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 995.

⁴² Kudrat Abdillah, Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, h.1.

⁴³ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, (Cet. I; Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), h. 26.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Syarifuddin mengartikan nasab sebagai hubungan kekerabatan secara hukum.⁴⁵ Dari seluruh hukum, maka hukum kewarisan dan perkawinan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem keturunan. Apabila ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan,⁴⁶ yaitu:

a. Sistem *bilateral/parental*

Sistem *bilateral/parental* yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan.

b. Sistem *patrilineal*

Sistem *patrilineal* yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui pihak laki-laki saja. Oleh karena itu mengakibatkan bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkan semua kerabat ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan.

c. Sistem *matrilineal*

Sistem *matrilineal* yaitu memperhatikan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui perempuan saja.

d. Sistem *bilineal* atau *dubbel-unilateral*

Sistem *bilineal* atau *dubbel-unilateral* yaitu yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan demikian pula perempuan.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 198.

⁴⁶ Saiful Millah Dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2019), h. 132.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, Islam mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah dengan menganut sistem *bilateral/parental*. Selanjutnya Ulama fikih menjadikannya lebih cenderung *patrilineal*. Senada dengan pendapat di atas, berkaitan dengan konsep nasab, Ziba Mir Hosseini menyatakan bahwa seorang anak mengambil *nasab* dari kedua bela pihak yaitu ayah dan ibunya. Akan tetapi penghubungan *nasab* kepada ayah jauh lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua madzhab hukum Islam, makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut dari sisi ayah, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. Berdasar kedua pendapat di atas, maka tentu saja pembahasan *nasab* dalam fikih klasik sebagaimana yang akan dijelaskan lebih mengarah pada sistem *patrilineal*.⁴⁷

2. Sebab-Sebab Penetapan *nasab*

Nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan setelah adanya akad nikah yang sah, maupun melalui hubungan terlarang seperti perzinaan ataupun perselingkuhan. Sedangkan penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya, terjadi bisa melalui pernikahan yang sah, dengan pernikahan *fasid*, dan melalui hubungan badan secara syubhat atau *wati' syubhat* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja).⁴⁸

Berikut ini penjelasan mengenai sebab-sebab penetapan *nasab* anak kepada ayahnya:

a. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan sah

⁴⁷ Sakirman Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*, Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, Metro-Lampung, Vol. 12 no. 2 Desember 2017, h. 360-362. <https://www.jurnalhunafa.org>. (21 Oktober 2021).

⁴⁸ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018), h. 41.

Pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah sesuai pelaksanaannya. Para fuqaha sepakat bahwa anak terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, *nasabnya* dikembalikan kepada suami wanita tersebut.⁴⁹

b. *Nasab* yang ditetapkan melalui pernikahan *fasid*

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau cacat. Yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan disebabkan oleh adanya unsur yang membuat akad tersebut menjadi *fasid*. Itu biasanya disebabkan karena ketidak-tahuan, pemaksaan ataupun penipuan. Misalnya menikahi wanita yang sedang dalam masa 'iddah. Penetapan *nasab* anak dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan *nasab* dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.⁵⁰

c. *Nasab* yang disebabkan karena *wati' syubhat*

Wati' syubhat adalah terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita karena kesalahan atau karena ketidak-tahuan. Misalnya menyetubuhi seseorang karena ia mengira bahwa dia adalah pasangannya atau istrinya.⁵¹ Dalam kasus seperti ini, jika wanita tersebut hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki tersebut.⁵²

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), h. 32.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), h.35.

⁵¹ Syaiful Amin dkk, *Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan Di Indonesia Timur*, (Malang: Inteligensi Media, 2021), h. 33.

⁵² Sakirman Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Anak*, h. 366-367 <https://www.jurnalhunafa.org>. (21 Oktober 2021).

3. Pengaruh *Nasab* dalam Pernikahan

Manusia lahir dengan membawa warisan-warisan dari orang tua seperti kemiripan wajah, postur tubuh dan lain sebagainya yang disebut dengan faktor genetik. Bahkan sifat-sifat dan keahlian juga ada kemungkinan diwariskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih pada aspek bibit, bebet dan bobot saat pemilihan calon suami atau istri. Sebagaimana tradisi masyarakat Timur Tengah sejak dahulu hingga sekarang adalah menghafal nasab mereka. Setiap anak diajarkan hafal nama-nama kakek buyut mereka mereka, minimal lima sampai tujuh tingkatan ke atas. Hal itu merupakan kebanggaan bagi bangsa Arab untuk menunjukkan keturunan mereka terjaga dan bersih.⁵³

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga keturunan agar nasab muslim tetap terjaga, sehingga kemuliaan Islam pun terjaga.⁵⁴ Dan setiap orang yang menikah, sudah pasti mendambakan keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, serta memiliki keturunan yang baik. Hal itu tentu harus dipersiapkan sejak saat memilih pasangan. Pasangan yang baik akan melahirkan anak atau keturunan yang baik dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak sholeh-sholehah tentu sangat diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Kedua orang tua selalu berdoa dan mengharapkan jika kelak diberikan keturunan yang baik.⁵⁵ Untuk pemilihan pasangan hidup agar memperoleh anak atau keturunan yang baik ini, Islam memberikan kriteria tertentu sebagaimana sabda Nabi saw sebagai berikut:

⁵³ Moh. Rasyad, *Jejak Sang Pecinta Sejati*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.4

⁵⁴ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Guepedia: Ciamis), h. 30.

⁵⁵ Umi Azizah, *Istri Juara*, (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2021), h. 176.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهِلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)⁵⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari nabi Saw bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, karena ketaatannya kepada agama. Maka pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa untuk memperoleh keturunan yang baik, dianjurkan memilih pasangan yang baik pula dengan kriteria berharta, memiliki status sosial, cantik atau tampan dan taat dalam beragama. Namun dari keempat kriteria tersebut, Islam lebih menekankan untuk memilih dan mengutamakan orang yang taat beragama. Dengan memilih calon yang baik dan taat dalam beragama, maka diharapkan nantinya keluarga tersebut akan melahirkan keturunan yang baik dan beragama.⁵⁷

C. Pernikahan Wanita Hamil

Pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman terhadap agama, kerap menyebabkan terjadinya praktik nikah hamil. Di Negara Indonesia, khususnya pada remaja-remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas tak sedikit di antara mereka mengalami kehamilan di luar nikah diakibatkan oleh perzinaan atau hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Jika sudah terjadi kehamilan, maka yang bingung dan malu bukan hanya kedua pasangan tersebut, akan tetapi orang tua mereka pun akan merasakan hal yang sama bahkan lebih lagi. Dan tindakan yang akan diambil oleh mereka adalah dengan menikahkan anak tersebut dengan

⁵⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fiy, *al-Jami as-Shahih al-Mukhtasar*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Daru Ibnu Kattsir, 1987), h. 1958.

⁵⁷ Sokhibul Ikhsan, *Jurus Jitu Mendidik Anak Dalam Kandungan Secara Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 14.

laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan. Ini untuk menghilangkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

1. Juhur ulama memperbolehkan praktik nikah hamil tersebut. Namun mereka berbeda pendapat mengenai dengan siapa wanita hamil tersebut boleh menikah.

- a. Imam Abu Hanifah

Bila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah pria yang menghamilinya maka hukumnya boleh. Sedangkan bila yang menikahnya adalah yang bukan menghamilinya maka suaminya tersebut tidak boleh menggaulinya hingga ia melahirkan.⁵⁸

- b. Sedangkan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat ia telah mengemukakan bahwa beliau memakruhkan menikahi wanita hamil di luar nikah. Tetapi jika tetap menikahnya maka Imam Syafi'i tidak menganggap batal pernikahan mereka. Mengenai alasan Imam Syafi'i memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik dia menikah dengan orang yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumentasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidaklah memiliki 'iddah. Hal ini dikarenakan

⁵⁸ Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal)*, h. 4.

tujuan 'iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita yang disalurkan melalui hubungan sah. Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tiak sah, oleh sebab itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah wajib dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah maka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut.⁵⁹

c. Imam Ahmad bin Hambal

Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wanita hamil tersebut hanya boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya saja. Atau dengan kata lain bahwa kedua Imam tersebut melarang pernikahan wanita hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Kecuali jika wanita tersebut telah melahirkan dan telah habis masa iddahya.⁶⁰

2. Hukum menikahi seorang wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya
 - a. Pernikahan dengan seorang lelaki yang menghamilinya

Jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina pula. Oleh karena itu perkawinan seorang lelaki dengan wanita yang dihamilinya itu adalah sah. Jika mereka hendak melakukan hubungan layaknya suami istri tentu boleh-boleh saja karena tidak bertentangan dengan lafaz QS al-Nur/24: 3

⁵⁹ Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal)*, Jurnal, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Vol. 6 No. 1 Januari 2020, h. 4. Journal.iaisambas.ac.id. (18 Maret 2022).

⁶⁰ Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal)*, h. 4.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ (3)

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik.”
 QS al-Nur/24: 3⁶¹

Hal ini menunjukkan bahwa seorang yang telah menghamili seorang wanita lalu melaksanakan akad nikah bahwa dia lepas dan selesai begitu saja dari masalah tersebut, bahkan tidak sama sekali. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Hazam bahwasannya kedua pelaku zina tersebut boleh menikah dengan syarat memohon ampun kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh dari pelanggaran yang telah dilakukannya berupa zina tersebut. Pendapat Ibnu Hazam ini berdasarkan kepada keputusan hukum yang diberlakukan oleh para sahabat Nabi terhadap para pelaku zina. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh sahabat Jabir dan Abu Bakar ketika mereka dihadapkan pada persoalan mengenai hukum menikahkan perempuan hamil di luar nikah. Inti dari jawaban mereka adalah bahwa mereka sepakat akan kebolehan menikahinya. Pembolehan tersebut bersyaratkan taubatan nasuha menurut Jabir ra.. Sedangkan menurut Abu Bakar ra., syarat kebolehan adalah dengan melakukan hukuman dera terlebih dahulu.

b. Pernikahan dengan pria yang bukan menghamilinya

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wanita tersebut boleh dinikahi oleh pria yang bukan menghamilinya atau tidak:

⁶¹ Kementrian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 350.

1) Imam Abu Yusuf, mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dinikahkan. Karena jika mereka dikawinkan, maka pernikahan tersebut akan batal, atau biasa juga disebut dengan Pendapat beliau ini berdasarkan firman Allah swt. QS al-Nur/24:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (سورة النور: 3)

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikahkecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik.”
QS al-Nur/24:3⁶²

Maksud dari ayat tersebut adalah tidak pantas bagi laki-laki yang beriman menikah dengan seorang dengan wanita yang berzina. Dan begitupun sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas menikah dengan laki-laki pezina.

2) Ibnu Qudamah, beliau sependapat dengan Abu Yusuf. Beliau juga menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang dimana dia telah mengetahui bahwa wanita tersebut telah berzina dengan laki-laki lain. Kecuali dengan dua syarat:

a) Jika wanita tersebut hamil dari hasil zina, maka lelaki itu boleh menikahinya jika ia sudah melahirkan.

b) Wanita tersebut sudah menjalani hukuman dera (cambuk) baik dia hamil atau tidak.

3) Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, mengatakan bahwa perkawinannya itu memang sah tetapi baginya haram untuk menggaulinya, jika anak yang dikandungnya belum lahir.

⁶² Kementrian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 350

4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena ia tidak terikat dalam suatu perkawinan. Dan wanita itu juga boleh digauli, karena tidak mungkin nasab bayi yang di dalam kandungannya tersebut tercampuri oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukanlah anak dari lelaki yang mengawininya (anak luar nikah).⁶³

Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa pelaku zina akan dijatuhi had dan ada pula yang mengatakan ia tidak dijatuhi hukuman apapun. Pendapat ini berasal dari Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i, karena bisa saja perempuan yang dizinai itu dipaksa atau bahkan mendatanginya pada saat ia sedang terlelap. Pendapat ini tentu saja bisa diterima oleh akal sehat sebab pada dasarnya wanita tidak ada yang mau zinakecuali mereka yang memang berprofesi sebagai wanita penghibur (melacurkan diri). Perbuatan itu biasanya terjadi dikarena pria tersebut memaksa dengan melakukan berbagai cara, misalnya dengan melakukan kekerasan atau cara lain sebagainya. Dan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa, wanita yang hamil di luar nikah itu juga memiliki iddah, dan juga ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki masa iddah. Oleh karena perbedaan pendapat di atas, maka ada di antara ulama yang mengatakan sah menikahi wanita hamil di luar nikah dan ada pula yang mengatakan tidak sah. Akan tetapi anak yang dikandungnya tersebut tetap bernasab kepada ibunya saja.⁶⁴

⁶³ Haeratus, *Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Hukum Universitas Mataram, h. 123. <http://jatiswara.unram.ac.id> (15 Februari 2022).

⁶⁴ Agus Salim, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Usuluddin, Vol. XVII No. 2 Juli 2011, h. 136-137. ejournal.uin.suska.ac.id (11 Februari 2022).

D. *Macam-Macam Anak*

Jenis-jenis anak yang ada di Indonesia yaitu anak kandung, anak susuan, anak angkat, anak pungut, anak tiri dan juga anak luar nikah. Adapun penjelasan mengenai mereka yaitu sebagai berikut:

1. Anak Kandung

Anak kandung berarti seorang anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu dari suami yang sah berdasarkan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Anak kandung memiliki kedudukan tertentu kepada keluarganya atau orang tuanya. Mereka wajib memberikan nafkah berupa materi, diberikan pendidikan yang layak, mengawasi dalam berbagai hal terutama mengenai ibadah, budi pekerti yang baik hingga anak itu dewasa. Dan setelah anak tersebut menginjak usia dewasa, ia harus dapat berdiri sendiri.⁶⁵

2. Anak susuan

Anak susuan memiliki arti seorang anak yang menyusu dengan seorang wanita tertentu dalam artian lain bahwa anak itu disusukan oleh seorang wanita atau seorang ibu yang bukan merupakan ibu yang telah melahikannya.⁶⁶

3. Anak Angkat

Anak angkat atau biasa juga dikenal dengan istilah anak adopsi ialah merupakan anak yang diperoleh dengan cara mengangkat seorang anak yang bukan merupakan anak kandungnya. Ia juga dikenal di dalam agama Islam dengan istilah *tabanni*. Secara harfiah, *tabanni* berarti upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil anak seseorang lalu mengasuhnya dan

⁶⁵ Fikri Ghufroon, *Studi Analisis Terhadap Putusan Bathsul Masail Waq'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB Tentang Status Anak Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 27.

⁶⁶ Kudrat Abdillah Dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, h. 2.

memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri, serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Hal ini boleh dilakukan dengan syarat tidak mengubah status nasab anak tersebut.⁶⁷ Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Ketika itu Zaid merupakan anak dari seorang tawanan perampok yang dijual di pasar sebagai budak. Lalu Zaid dibeli oleh keponakan Khadijah untuk dihadiahkan pada bibinya tersebut. Kemudian hadiah tersebut yaitu Zaid diberikan kepada Nabi saw, dan beliauupun mengangkatnya sebagai anak dan mengumumkannya di depan masyarakat.⁶⁸

4. Anak Pungut

Anak pungut merupakan anak yang didapatkan dari suatu tempat lalu ia memelihara dan merawatnya dengan tujuan untuk menghindarkan anak tersebut dari kesusahan, kesengsaraan ataupun terlantar di luar sana.⁶⁹

5. Anak Tiri

Anak tiri ini juga merupakan anak suami atau anak dari istri dari pernikahan yang dilakukannya dengan orang yang lain.

6. Anak Luar Nikah

Anak jenis ini juga disebut dengan anak zina. Sedangkan anak luar nikah adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sedangkan perempuan itu tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sah yang dimaksudkan disini ialah yang diakui secara hukum Negara.⁷⁰ Akan tetapi di dalam Islam istilah

⁶⁷ M. Lathoif Ghozali, *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. 11 No. 2 Desember 2008, h. 495. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id> (9 Februari 2022).

⁶⁸ Hafidz Muftisany, *Hukum Mengadopsi Anak*, (CV. Intera, 2021), h. 2.

⁶⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.87-90.

⁷⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80.

anak zina ini berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah akan tetapi ayahnya menyangkal melalui li'an.⁷¹



⁷¹ Siti Hairiah, *Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah Di Kota Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, h. 8.

BAB III

HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH

A. Pengertian Anak Luar Nikah

Di dalam kitab undang-undang kompilasi hukum Islam telah dijelaskan tentang anak sah dan anak tidak sah. Anak yang sah secara otomatis akan memiliki hubungan nasab kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Akan tetapi, di Negara Indonesia ini, persoalan tentang anak sah memiliki beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat diketahui disebabkan pluralisme suku bangsa ini. Terkhususnya dari sisi hukum agama dan kebiasaan, maka sudah pasti hukum-hukum yang berlaku juga pasti berbeda. Ada tiga macam bentuk hukum yang masih berlaku diantaranya yaitu, hukum Islam hukum perdata dan hukum adat yang merupakan hukum yang tidak tertulis yang masih tersebar di segala penjuru Indonesia.⁷² Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dihasilkan dari hubungan yang tidak mengikuti aturan syara' atau hasil hubungan yang diharamkan.⁷³

Menurut madzhab Syafi'i anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut "zina", sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah anak tersebut dilahirkan, maka ia disebut dengan anak di luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah "anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Zina juga

⁷² Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan*, (Semarang:2012), h. 21.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), h. 37.

berarti hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.⁷⁴

B. Anak di Luar Nikah Dalam Islam

Persoalan anak luar nikah memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya sering didengar dan saksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan di luar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci dan bersih dari dosa.⁷⁵ Setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun luar perkawinan dilahirkan dalam kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk orang tuanya yang melakukan perzinaan.⁷⁶

Hukum Islam mengatakan bahwa anak dapat memperoleh haknya apabila telah terpenuhi fakto-faktor yang menyebabkan orang tua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya. Faktor tersebut berimplikasi

⁷⁴ Faisal Nikmatullah, *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i)*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 20 No. 2 2019, h. 397. [Jurnal.uinbanten.ac.id](http://jurnal.uinbanten.ac.id). (19 Maret 2022).

⁷⁵ Lina Oktavia, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Syekh Nurjati, 2011), h.12. <http://repository.syekhnurjati.ac.id>. (20 Maret 2022).

⁷⁶ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 18.

kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah dan perwalian.⁷⁷ Anak luar nikah dalam Islam dikenal dengan istilah anak *li'an* atau *mula'annah*. Para imam madzhab menjelaskan bahwa anak hasil *li'an* tidak dapat saling mewarisi dengan ayah maupun dari garis kekerabatan melalui jalur ayah, akan tetapi anak hasil *li'an* menurut para ulama madzhab hanya saling mewarisi dengan ibunya dan garis kekerabatan melalui ibu.⁷⁸ Anak hasil luar nikah ini, Islam memang menegaskan bahwa anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan hak perwalian saat nikah. Namun bukan berarti anak ini akan ditelantarkan oleh Negara, karena Negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya jika pihak ibu dan keluarganya mampu. Adapun jika pihak ibu dan keluarganya tidak mampu maka Negara akan membiayai hidupnya. Kemudian akses pendidikan, Islam tidak mengajarkan harus ada akta kelahiran. Siapapun muslim ataupun non muslim, kaya ataupun miskin anak hasil pernikahan ataupun anak hasil luar nikah, maka biaya pendidikannya akan ditanggung Negara.⁷⁹

Anak zina atau anak luar nikah merupakan hamba Allah swt. yang harus dihormati, ia tidak memiliki perbedaan dengan hamb-hamba Allah yang lain. Hanya saja ia dilahirkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayah dan ibunya melakukan hubungan intim tanpa memegang nilai-nilai legalitas dari Islam. Dalam hal ini yang berdosa adalah kedua pelaku tersebut. bayi yang dilahirkan tidak akan menanggung dosa sedikitpun dari perbuatan zina tersebut.⁸⁰

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir akibat dari

⁷⁷ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, h. 53.

⁷⁸ Thoib dkk, *Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, Vol. 2 No. 3 2020, h. 12. Riset.unisma.ac.id. (20 Maret 2022).

⁷⁹ Nur Puat, *Status Hukum Anak Luar Nikah*, Jurnal, STAI al-Hikmah Tuban, Vol. 3 No. 2 September 2013, h. 262. Core.ac.uk (20 Maret 2022).

⁸⁰ Moh. Ali Ghofir, *Anak Zina Dalam Pandangan Islam*, Jurnal, Vol. 9 No. 1 Maret 2018, h. 140. ejournal.kopertas4.or.id. (29 Maret 2022).

hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggung jawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggung jawabkan perbuatan dosa ibu dan dosa bapaknya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah swt., bukan anak tersebut melainkan kedua ibu dan bapaknya yang telah melakukan perbuatan zina.⁸¹

Inilah sebabnya Islam memberikan pengakuan status yang sama, antara seorang anak yang lahir di luar nikah dengan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah, walaupun ada perbedaan dalam bernasab dan hak untuk mendapatkan warisan. Seorang anak yang lahir dari hubungan zina nasabnya dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya dan hanya dapat mewarisi harta warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Sedangkan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah secara syar'i dapat bernasab dengan nasab bapaknya dan dapat mewarisi harta warisan dari bapak dan ibunya dan kerabat bapak dan ibunya. Artinya status keduanya di hadapan Allah swt. sama dalam hal ibadah dan hak untuk mendapatkan pahala dan surga. Keduanya sama-sama diperhitungkan Allah swt., apakah mereka termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. atau tidak apakah atau tidak, itu tergantung kepada ikhtiar mereka masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang anak walaupun dia lahir dari hubungan zina, di sisi Allah swt. termasuk manusia yang mulia, jika dia beriman, bertakwa dan beramal saleh bukan seorang

⁸¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

yang ikut menanggung hina dan dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Terhadap perbuatan zina tersebut, kedua orang tuanya sebagai pelaku yang bertanggung jawab di hadapan Allah swt., bukan anaknya yang lahir dari hubungan zina tersebut yang ikut menanggung perbuatan dosa zina kedua orang tuanya.⁸²



⁸² Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal, Vol. 9 No 1 Juni 2013, h. 117-118.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141> (18 Maret 2022).

BAB IV

KEDUDUKAN NASAB ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih

Agama Islam telah mengajarkan kepada penganutnya bahwa kelahiran seorang anak dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap baik dan terhormatnya kedudukan anak tersebut di mata agama maupun manusia. Hubungan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tua, ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan nasab tersebut, niscaya akan melahirkan hak dan kewajiban antara mereka. Seorang anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya sepanjang bukan dalam hal-hal yang melanggar aturan Allah swt.. Ia dilarang untuk berkata kasar kepada mereka terlebih lagi menyakiti fisiknya. Begitupun sebaliknya bahwa orang tua berhak mendapat penghormatan dari anaknya, memiliki kewajiban untuk menafkahnya serta mendidiknya dengan baik.⁸³

Hal-hal seperti di atas yaitu hak dan kewajiban dapat diperoleh oleh anak dan orang tuanya ketika anak terlahir dalam ikatan yang sah. Dalam hal penentuan nasab kepada ayah khususnya.⁸⁴ Dengan kata lain bahwa nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam QS al-Ahzab/33: 5 Allah swt. berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ (سورة الاحزاب: 5)

⁸³ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Vol. XIV No. 1 Juni, 2014, h. 68. <https://media.neliti.com> (15 Maret 2022).

⁸⁴ Agus Salim, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 2 Juli 2011, h. 139. ejournal.uin-suska.ac.id. (11 Februari 2022).

Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”⁸⁵

Berbeda halnya dengan anak yang lahir di luar nikah, mengenai statusnya di mata agama maupun Negara. Bahwa secara hukum ia tidak memiliki *nasab* kepada ayahnya, ia hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya yang melahirkannya. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina atau anak li'an. Mengenai hal tersebut, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁶

Mengenai kedudukan anak luar nikah tersebut, ulama madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Madzhab Abu Hanifah

Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan. Perbedaannya adalah bahwa madzhab Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetujuan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedang madzhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan. Imam Abu Hanifah beralasan dengan memahami pengertian lafal “nikah” menurut hakikat adalah setubuh. Setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada kepada laki-laki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 418.

⁸⁶ Asyari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Pernikahan Sesudah Hamil*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1996), h. 81.

bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung dinasabkan kepada yang menuai bibit.⁸⁷

Karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri. Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad nikah) tersebut. Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki dan seorang wanita kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di Timur dan di Barat lalu melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut sabit terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan namun telah Nampak sebabnya yaitu adanya pernikahan itu.⁸⁸ Oleh sebab itu diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Madzhab Abu Hanifah juga mengatakan jika anak hamil luar nikah itu dilahirkan, lebih dari enam bulan dari akad perkawinan ibu dan bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya. Tapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad perkawinan ibu bapaknya, maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.⁸⁹ Adapun landasan Imam Hanafi berkenaan batas minimal masa kehamilan selama enam bulan dasarnya adalah firman Allah swt. QS al-Ahqaf /46:15

⁸⁷ Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, h. 88. <https://ojs.uinm.ac.id>. (17 Maret 2022).

⁸⁸ Ardhy Rahmad Saputra, *Studi Komparatif Empat Madzhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h.21-22. uinsby.ac.id. (20 Maret 2022).

⁸⁹ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, h. 53. <http://repository.radenintan.ac.id>. (16 Maret 2022).

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (سورة الاحقاف ٤٦:١٥)

Terjemahnya:

“Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.”⁹⁰

Dan dalam QS. Luqman /31:14 Allah swt. berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ (سورة لقمان ٣١ : ١٤)

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”
QS Luqman /31:14⁹¹

Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara komulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan sesudah akad pernikahan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Imam Abu Hanifah menghitung jumlah 180 hari itu dari pernikahan, bukan dari mulainya hubungan seksual diantara kedua orang tua biologisnya. Maka jika si anak lahir kurang dari enam bulan, bila si anak terlahir perempuan, jika ia nanti setelah dewasa hendak menikah, maka walinya bukan suami ibunya namun wali hakim.⁹²

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 504.

⁹¹ Kementerian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, h. 412.

⁹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, h. 280.

2. Madzhab Imam Malik

Menurut madzhab Maliki bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini madzhab Maliki juga membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, saudara perempuannya dan keponakan perempuan hasil zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengannya.⁹³

3. Madzhab Syafi'i

Menurut pengikut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah atau anak zina dalam madzhab Syafi'i adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.⁹⁴ Juga di dalam mazhab Syafi'i, tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun syar'i, maka status nasab anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut madzhab Syafi'i bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*ajnabiyah*), oleh karena itu, menurut madzhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya karena anak tersebut dianggap sebagai orang asing, serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah tetap boleh menerima harta dari ayah biologisnya. Dengan syarat

⁹³ Ardhy Rahmad Saputra, *Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 29. Uinsby.ac.id. (20 Maret 2022).

⁹⁴ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, h. 54.

bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya orang yang mengakui anak dari orang yang meninggal tersebut. Tidak diketahui kemungkinan adanya nasab selain dari pewaris dan pihak *mustahiq* (yang mengakui anak) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah balig.⁹⁵

4. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal

Madzhab Hambali tidak berbeda dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya. Tetapi sama seperti madzhab Hanafi, madzhab Hambali juga melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mahram mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka tidak saling waris mewarisi.⁹⁶

Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan, anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan sah. Sebab anak perempuan tersebut adalah merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat atau "*urf*" dia adalah anak sendiri. Tidak diakuinya sebagai seorang syar'i dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar'inya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah. Mereka mengemukakan zina itu

⁹⁵ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, h. 69.

⁹⁶ Ardhy Rahmad Saputra, *Studi Komparatif Empat Madzhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 41-42. Uinsby.ac.id. (20 Maret 2022).

dapat menyebabkan mushaharah, sehingga laki-laki itu haram untuk mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Imam hanafi Kedua madzhab ini tidak membedakan antara terjadinya perzinahan sebelum dan sesudah perkawinan. Andai kata seorang laki-laki berzinah dengan mertua wanitanya, atau seorang anak berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya) maka istrinya itu menjadi haram bagi suaminya untuk selamanya.⁹⁷

B. Kedudukan Nasab Anak Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya hubungan anak luar kawin dengan laki-laki yang telah membenihkannya dan keluarga laki-laki tersebut menurut kompilasi hukum Islam itu tidak ada akibat hukumnya, sehingga tidak ada ikatan nasab di antara keduanya. Dengan kata lain adalah bahwa di dalam kompilasi hukum Islam, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang telah mengandungnya tersebut dan keluarga ibunya.

Berdasarkan Pasal 272 KUHP, pengertian anak luar nikah dibagi menjadi dua macam yaitu dalam arti luas dan sempit:

1. Anak luar nikah dalam arti luas meliputi di antaranya:

a) Anak zina

Anak zina dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan wanita yang dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain.⁹⁸

⁹⁷ Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahamad bin Hambal)*, h. 5-6.

⁹⁸ Siti Hairiah, *Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah Di Kota Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thahah Saifuddin, 2019), h. 6.

b) Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah yang dekat misalnya kakak dan adik kandung, sehingga antara mereka dilarang oleh undang-undang untuk menikah.⁹⁹ Menurut KUHP, anak sumbang ialah anak yang dilahirkan oleh adanya hubungan badan antara seorang perempuan dan laki-laki yang masih mempunyai hubungan darah atau pertalian dalam sebuah keluarga. Seperti yang terkandung di dalam pasal 8 No. 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan dilarang antara dua orang yang:”

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan dengan dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarangkawin.¹⁰⁰

⁹⁹ Dayat Limbong, *Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan*, Jurnal UPMI, Medan, Vol. 7 No. 1 2018, h. 11. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fu/article/view/239> (9 Februari 2022).

¹⁰⁰ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 5.

2. Anak luar nikah dalam arti sempit

Anak luar nikah dalam arti sempit ialah disebut juga dengan anak alami yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dimana keduanya tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain dan juga tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak luar kawin jenis seperti itulah yang bisa diakui diakui secara sah oleh ayahnya.¹⁰¹

Ketiga macam jenis anak luar nikah di atas, tidak semua bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, yang berhak hanyalah jenis anak alami. Akan tetapi ia pun harus dengan persyaratan tertentu melalui lembaga pengakuan. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata mengenai anak luar nikah, itu ada lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak ini diatur dalam pasal 280 KUH Perdata yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰²

Dalam pasal 43 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 mengatakan bahwa:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁰³

¹⁰¹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, h. 66.

¹⁰² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), h.130.

¹⁰³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 90.

Dan juga pada pasal 100 Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰⁴ Di dalam kitab Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 251 menyatakan bahwa: “sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”. Pasal 255 BW: “Anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.”¹⁰⁵

Melihat pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, keduanya mencantumkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya. Namun, ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada poin (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.¹⁰⁶ Jadi dapat dipahami, bahwa anak yang dibuahi di luar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah yaitu ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah, maka status tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya.¹⁰⁷ Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

¹⁰⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

¹⁰⁵ Abdul Hamid Dunggjo dkk, *Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif*, jurnal, IAIN Amal, Gorontalo, Vol. I No. 3 Februari 2021. <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>. (15 Maret 2022).

¹⁰⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.

¹⁰⁷ Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, h. 88. <https://ojs.unm.ac.id>. (17 Maret 2022).

Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa anak luar nikah atau anak zina itu merupakan mahram (seseorang yang haram untuk dinikahi). Walaupun ia tidak berhak dalam hal pewarisan dan perwalian dari ayahnya. Dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, dibolehkan menikahi anak luar nikah.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang kompilasi hukum islam pada pasal 99 yang berbunyi bahwa anak sah itu ialah: (1) Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁰⁹ Ditentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah yaitu anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya maka anak tersebut sah. Pasal ini lebih cenderung kepada madzhab Imam Abu Hanifa karena beliau menyatakan bahwa kedudukan anak luar nikah akan menjadi sah atau legal serta dinasabkan kepada ayah biologisnya jika pria dan wanita yang melakukan hubungan di luar nikah yang legal secara agama Islam dan hukum melakukan pernikahan tersebut saat keadaan belum terjadinya kelahiran anak tersebut.

¹⁰⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian mengenai kedudukan nasab anak di luar nikah dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum Islam di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dalam perkawinan maupun luar perkawinan dilahirkan dalam kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Di dalam hukum Islam seorang anak yang lahir akibat dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggung jawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi-Nya. Dan anak zina itu tak pantas disebut dengan anak haram, yang adalah perbuatan orang tuanyalah yang haram.
2. Dalam madzhab Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mereka menegaskan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang telah mengami ibunya. Dan menurut madzhab imam Abu Hanifah bahwa anak luar nikah itu sah jika ayah dan ibunya menikah secara Islam dan legal, dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinan orang tuanya. Dan adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak luar nikah Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar

rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dari semua pendapat diatas maka anak luar nikah adalah tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini berimplikasi terhadap perwalian, pernafkahan dan pewarisan. Dan anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan pertalian saja terhadap ayahnya.

B. *Saran*

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, serta kesimpulan, maka disarankan kepada:

1. Kepada para pemuda agar sebisa mungkin menghindari pergaulan bebas yang nampaknya akan mengakibatkan hamil luar nikah. Karena anak hasil luar nikah tersebut akan berdampak kepada kehormatannya di dalam masyarakat.
2. Kepada para perempuan yang suatu saat nanti akan bergelar ibu agar lebih menjaga dirinya dari perbuatan zina (hubungan luar nikah) karena status anak yang akan dilahirkan tidak akan bernasab pada ayahnya khususnya lagi pada anak perempuan yang tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya jika hendak menikah nanti.
3. Kepada masyarakat agar tidak menyebut hasil anak luar nikah atau anak zina dengan sebutan anak haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *al-Hamid Mushaf Dan Terjemah*, (Boyolali: Mecca Qur'an, 2017.
- Abdillah, Kudrat dan Maylissabet. *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Abdullah, Ridwan Sani Dan Muhammad Kadri. *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Dunggio, Abdul Hamid dkk. *Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Hukum Positif* jurnal, IAIN Amai, Gorontalo, Vol. I No. 3 Februari 2021. <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>. 15 Maret 2022.
- al-Azdi, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Beirut: Darul Fikri.
- al-Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyidin Mistu, *al-Wafi Fi Syahril Arba'in al-Nawawiyah*, ter. Rohidin Wakhid, *al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam al-Nawawi*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- al-Ja'fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *al-Jami al-Shahih al-Mukhtasar*, Juz 5. Cet. III; Bairut: Daru Ibnu Katsir, 1987.
- al-Mukaffi, Abdurrahman. *55 Alasan Istri Menolak Poligami*. Cet. I; Bekasi: Darul Falah, 2016.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hujaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 3. Bairut: Daru Ihyait Turasi Al-Arabi, Maktabah Syamilah.
- al-Sulami, Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi. *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, Beirut: Daru Ihyai al-Turatsi.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*. ter. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anggraini, Gita dkk. *Teologi Untuk Pendidikan Islam*. Cet. I; K. Media: Yogyakarta, 2009.
- Arabiyyah, Majma Lughoh. *al-Mu'jam al-Wasith*. Cet. IV; Mesir: Maktabah Asy-Syuruq al-Dauliyyah, 2004.
- Arifandi, Firman. *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2018.
- Azhari. *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam: Sebuah Tinjauan Kritis Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Anak*. Yogyakarta: LPP STIS Hidayatullah, 2013.

- Aziz, Abdul. *Membangun Karakter Anak Dengan al-Qur'an*. Cet. I; Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018.
- Azizah, Umi. *Istri Juara*. Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2021.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak*. Cet. I; Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Darwin, Muhammad dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dunggio, Abdul Hamid dkk. *Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif*, jurnal, IAIN Amal, Gorontalo, Vol. I No. 3 Februari 2021. <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>. 15 Maret 2022.
- Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ghofar, Asyari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Pernikahan Sesudah Hamil*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1996.
- Ghofir, Moh. Ali. *Anak Zina Dalam Pandangan Islam*, Jurnal, Vol. 9 No. 1 Maret 2018. ejournal.kopertas4.or.id. 29 Maret 2022.
- Ghozali, M. Lathoif. *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. 11 No. 2 Desember 2008. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id> 9 Februari 2022.
- Ghufron, Fikri. *Studi Analisis Terhadap Putusan Bathsul Masail Waq'iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB Tentang Status Anak Dan Hak Anak Di Luar Nikah*. Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Habibillah, Burhan. *Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id>. Diakses 20 Oktober 2021.
- Haeraton, *Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Hukum Universitas Mataram. <http://jatiswara.unram.ac.id>. 15 Februari 2022.
- Hairiah, Siti. *Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah Di Kota Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis.
- Hasibuan, Kalijunjung. *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Syariah*, Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Harlina, Yuni. *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Vol. XIV No. 1 Juni, 2014. <https://media.neliti.com> 15 Maret 2022.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Guepedia: Ciamis.
- Ikhsan, Sokhibul. *Jurus Jitu Mendidik Anak Dalam Kandungan Secara Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Indonesia Angkatan Bersenjata, *Mimbar Kekaryaannya ABRI*. Jakarta: CV Tarsar Jaya, 1998.
- Istijanto. *Aplikasi praktis Riset Pemasaran*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*.
- Kiranantika, Anggaunita, *Perempuan, Anak Dan Keluarga Dalam Arus Perubahan*, Cet. 1; Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Kusuma, Niwang Jati. *Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam: Kajian Tafsir QS. Al-Isra' ayat 31 Menurut Ibnu Katsir*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>. Diakses 6 November 2021.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Limbong, Dayat. *Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan*. Jurnal UPMI, Medan, Vol. 7 No. 1 2018. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fu/article/view/239> 9 Februari 2022.
- Maghfira, Saadatul. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. IAIN Batusangkar, Batusangkar. Vol. 15 No. 2 Juli Desember 2016. <https://media.neliti.com>. Diakses 19 Oktober 2021.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Millah, Saiful dan Jahar, Asep Saepudin. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2019.
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Mengadopsi Anak*. CV. Intera, 2021.
- Muthiah, Aulia dkk. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami*, Cet. 1; Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nikmatullah, Faisal. *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i)* Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 20 No. 2 2019. jurnal.uinbanten.ac.id. 19 Maret 2022.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*.
- Oktavia, Lina. *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Syekh Nurjati, 2011. <http://repository.syekhnurjati.ac.id>. 20 Maret 2022.
- Pongoliu, Hamid. *Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal. Vol. 9 No 1 Juni 2013.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141>. 18
Maret 2022.

- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, dkk. *Pesona Budaya Sunda: Etnografi Kampung Naga*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Puat, Nur. *Status Hukum Anak Luar Nikah*. Jurnal. STAI al-Hikmah Tuban, Vol. 3 No. 2 September 2013. Core.ac.uk .20 Maret 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan*. Semarang:2012.
- Sakirman, Sakirman. *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*. Jurnal. STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung. Vol. 12 No. 2 Desember 2017. <https://www.jurnalhunafa.org>. Diakses 21 Oktober 2021.
- Salim, Agus. *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 2 Juli 2011. ejournal.uin-suska.ac.id. 11 Februari 2022.
- Samsidar. *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*. Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019. <https://ojs.unm.ac.id>.17 Maret 2022.
- Sani, Ridwan Abdullah, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Saputra, Ardhy Rahmad. *Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin* Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019. Uinsby.ac.id. 20 Maret 2022.
- Suroso. *Jadilah Istri Penghuni Surga Dunia Dan Akhirat*, Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Syaiful Amin dkk. *Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan Di Indonesia Timur*. Malang: Inteligensi Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Thoib dkk, *Pengakuan Dan Kewarisan Anak LuAR Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (BW)*, Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal, Vol. 2 No. 3 2020, h. 12. Riset.unisma.ac.id. 20 Maret 2022.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Widjono Hs, *Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT Grasindo,2007.
- Widodo, Urip dkk. *Life Is Beautiful*, Guepedia, 2020.
- Widya, Rika dkk. *Holistik Parenting: Pengasuhan Dan Karakter Anak Dalam Islam*. Cet. I; Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

- Wulandari, Riri. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Yuliani, Wiwin. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, Jurnal, IKIP Siliwangi, Vol. 2 No. 2 May 2018. e-journal.stkipsiliwangi.ac.id. 28 Maret 2022.
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Zarman, Wendi. *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah Dan Efektif*, Cet. I; Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- "6 Peran Anak Dalam Keluarga Agar Si Kecil Lebih Mandiri" Liputan, *Republika*, 30 Mei 2021.







FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1179 / FAI/ 05/ A.2-II/ XI/ 1443/ 2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mukrimah
Nim : 105 26 11041 18
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat /No.HP : Jl. Teduh Bersinar Perumahan Griya Fajar Mas Blok L/14/
085399018107

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

"Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Filih dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

11 Rabiul Akhir 1443 H.
Makassar, _____
17 November 2021 M.



[Handwritten signature]

774734



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 5022/05/C.4-VIII/XI/43/2021

12 Rabiul Akhir 1443 H

Lamp : I (satu) Rangkap Proposal

17 November 2021 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1179/FAI/05/A.2-II/XI/1443/2021 tanggal 17 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUKRIMAH
No. Stambuk : 10526 11041 18
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Kondisi Nasab Anak di Luar Negeri dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 November 2021 s/d 24 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 284/A-4-III/XI/1443 H/ 2021 M
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

12 Rabiul akhir 1443 H
18 November 2021M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di -
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 5022/05/C4-VIII/XI/43H/2021M Tanggal, 12 Rabiul Akhir / 17 November 2021 M, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : MUKRIMAH
No. Stambuk : 105261104118
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul: **"Hukum Menjamak Shalat Di Sebabkan Oleh Pesta Pernikahan Dalam Tinjauan Fiqhi Islam"** Yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 s/d 24 Januari 2022, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perpustakaan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM.964 591

Tembusan:
13. Lp3m
14. Mahasiswa yang bersangkutan
15. Arsip

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mukrimah
NIM : 105261104118
Program Studi : Al - Ahwal Al - Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 16 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursimah S. Hum, M.I.P

NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Mukrimah, lahir di Dusun Muhajir Desa Tasokko Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Agustus 1998. Penulis lahir dari pasangan Hasbi dan Saminadi dan merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Pada tahun 2004 penulis masuk Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Yaminas Muhajir dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan tingkat pertama pada tahun yang sama di MTS Yaminas Muhajir dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2013. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di MA Darul Istiqamah Cabang Topoyo dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa di Mahad Al-Birr Program I'dad Lughawi dan berhasil meraih gelar diploma pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam.